

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
(Studi Kasus No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)**



OLEH

AHMAD SAFAAT TALIB M.

B 111 14 597

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM PENANGANAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
(Studi Kasus No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)**

OLEH

AHMAD SAFAAT TALIB M.

B111 14 597

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERINTANGAN PENYIDIKAN
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan Oleh

AHMAD SAFAAT TALIB M.


B111 14 597

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 11 Juli 2019**

Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710200604 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Safaat Talib M.

Nomor Induk Mahasiswa : B11114597

Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Mei 2019



Ahmad Safaat Talib M.



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari:

Nama : AHMAD SAFAAT TALIB M.
Nomor Pokok : B 111 14 597
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangannya Penyidikan
(*Obstruction of Justice*) Dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Advokat
(Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Jkt.Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Mei 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD SAFAAT TALIB M
Nomor Pokok : B11114597
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan (Obstruction of Justice) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No.9/Pid.Sus-TPK/2018/PN/Jkt.Pst)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2019

a.n. Dekan,



Prof. Dr. Ramzah Halim, SH., MH

Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Universitas Hasanuddin

Fakultas Hukum

Makassar

NIP. 195312311999031003



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam atas segala hidayah, rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia. Tidak lupa pula *Shalawat* serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, yang telah membawa kita dari *Yaumul Bathil* menuju *Yaumul Haq* yang beradab sehingga penulis senantiasa diberi kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst).**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya teruntuk kedua orang tua, Ayahanda **Dr. Abdul Talib Mustafa, M.si.** dan Ibunda **Kamariah Karim, S.H., M.kn.** Sembah sujud penulis haturkan yang tiada henti-hentinya yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril dan materil selama menempuh pendidikan, dan

saudari tercinta **Nurul Iftitah, S.H., Muh. Topati Ali, Syifa Aqilah, Ahdiyati Cholik, dan Aisyah Aura Kamillah** atas seluruh



motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.** selaku pembimbing I dan bapak **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran serta petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.** selaku penilai I dan bapak **H.M Imran Arief S.H., M.H** selaku penilai II.

Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Alam, serta Dr. Hasrul S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., LLM. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

akultas Hukum Universitas Hasanuddin;



4. Ketua Departemen Hukum Pidana Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana Dr. Haeranah S.H., M.H yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membina mahasiswa yang berkonsentrasi pada bidang Hukum Pidana;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagi segala pengetahuan kepada penulis selama menempuh proses pendidikan jenjang strata-1 (S1);
6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga menyusun skripsi Penulis;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan seluruh Staf Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat selama penulis melakukan penelitian;
9. Kakanda Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H selaku Dosen dan Senior

ang banyak memberi masukan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



10. Terima kasih yang sangat mendalam kepada kawan seperjuangan Ring-1 Kepengurusan Garda Tipikor FH-UH Periode 2016/2017 Saudara Mustakim Algozaly, S.H., Rahmat Kurniawan S.H., Muh. Fauzi Ashary, S.H., Muhammad Reza Murti, S.H., Nur Fadly Hamka, S.H., Bintang Maha Putra, S.H., Ahmad Fauzi, S.H., Farid Muhammad, S.H. dan Saudari Nurul Fadhila Mukhtar, S.H., Mastura Azizah, S.H., Siti Hana Syafitri, S.H., Annisa Fadhila Rosadi, S.H., dan Nurul Syafika, S.H., terima kasih karena telah mampu menerima Penulis sebagai seorang sahabat dan banyak memberikan masukan-masukan yang positif kepada Penulis, terlepas dari kekurangan Penulis sebagai Pribadi. Semoga Ridho Allah SWT senantiasa menaungi kita semua;
11. Keluarga Besar Garda Tipikor FH-UH, kepada seluruh Senior dan Junior yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas seluruh suka duka, pengalaman, dan dedikasi yang telah diberikan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Kepada Staf Kantor Notaris dan PPAT Kamariah Karim S.H., M.Kn atas seluruh bantuan moril dan materil kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi, terima kasih;
13. Teman-teman REPUTASI (Remaja Puri Taman Sari) yang tak sempat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas seluruh motivasi dan doa kepada Penulis.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai makhluk yang tak luput dari segala kekurangan untuk mengeksplorasi cakrawala ilmu pengetahuan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini. Harapan penulis kedepannya, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum pidana.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 16 Mei 2019

Penulis



ABSTRACT

AHMAD SAFAAT TALIB M (B111 14 597), Juridical Review of Obstruction to Investigation in Handling Corruption Criminal Actions Conducted by Advocates (Case Study of Court Decision Number 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst) Guided by Mr. M. Said Karim, as mentor I and Mr. Amir Ilyas, as mentor II.

This study aims to find out the implementation of material criminal law against Obstruction to Investigation in Handling Corruption Criminal Actions Conducted by Advocates and to determine judges consideration in imposing punishment decisions on the obstruction of investigations in handling cases of corruption committed by Advocates on Court Decision number 9/ Pid. Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

This research was conducted at the Hasanuddin University Central Library and the Hasanuddin University Faculty of Law Library. The legal material collection technique used is a literature study to collect primary legal materials and secondary legal materials used then analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions

The results of this research have concluded (1) The application of material criminal law to the Obstruction to Investigation in Handling Corruption Criminal Actions Conducted by Advocates in Court Decision Number 9 / Pid.Sus-TPK /2018/PN.Jkt.Pst has been right because it has fulfill the elements as contained in Article 21 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime, namely the element of Every Person, Intentionally, Preventing, Obstructing, or Failing Directly or indirect investigation, prosecution, examination in court, against suspects or defendants or witnesses in corruption cases, plus the application of the provisions of Article 55 paragraph 1 according to the Criminal Law Book related to inclusion (*deelneming*) (2) The judge's consideration in imposing a punishment on Court Decision Number 9 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst is already correct, based on the suitability between the application of material criminal law and the facts that presented at the trial, as well as the judges in making decisions as well. wise who also looked at the mitigating conditions and aggravated the defendant, and the responsibilities of the defendant.



ABSTRAK

AHMAD SAFAAT TALIB M (B111 14 597), Tinjauan Yuridis Terhadap Perintangan Penyidikan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst). Dibimbing oleh bapak **M. Said Karim**, selaku pembimbing I dan bapak **Amir Ilyas**, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat pada putusan nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini memperoleh kesimpulan (1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni unsur Setiap Orang, Dengan Sengaja, Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan penyertaan (*deelneming*) (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst telah tepat berdasarkan kesesuaian antara penerapan hukum pidana materiil dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, serta hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah bersifat arif dan bijaksana yang juga melihat pada keadaan-keadaan yang meringankan dan memperberat terdakwa serta tanggungan yang dimiliki terdakwa.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	10
B. Perintangannya Penyidikan (Obstruction Of Justice).....	18
1. Pengertian Perintangannya Penyidikan	18
2. Sejarah Perintangannya Penyidikan (Obstruction of Justice) ...	22
3. Perintangannya Penyidikan dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001)	33
C. Advokat.	37
1. Pengertian Advokat.....	37
Hak dan Kewajiban Advokat	41
Peran Advokat Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	44



BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Jenis dan Bahan Hukum	49
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perintangan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Advokat berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	52
1. Posisi Kasus	52
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	61
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	71
4. Amar Putusan	76
5. Analisis Penulisan.....	81
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap Perintangan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Advokat dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst	89
1. Pertimbangan Hakim	89
2. Amar Putusan	105
3. Analisis Penulisan.....	109
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tepat 20 tahun lalu, reformasi digulirkan pada tahun 1998 yang salah satu pemicunya yakni kejengkelan bangsa Indonesia terhadap perilaku Korupsi. Reformasi pada waktu itu mengamanatkan adanya upaya yang signifikan dan menyeluruh terhadap pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dinilai sebagai sebab terjerumusnya negara Indonesia ke dalam krisis multidimensial khususnya ialah keterpurukan ekonomi. Upaya tersebut menjadi jembatan dan harapan besar bagi bangsa Indonesia pasca tumbangannya Rezim Orde Baru agar Indonesia dapat beralih melalui sebuah transisi dari negara suatu keterpurukan menuju perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka, tentu saja dalam mewujudkan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jelas diperlukan suatu payung hukum yang memadai terhadap permasalahan permasalahan tersebut, serta adanya aparat penegak hukum yang berintegritas tinggi dan sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi problematika terhadap tindakan-

akan rasuah tersebut agar dapat diberantas dan melepas
nggu kesengsaraan yang menjerat bangsa Indonesia selama



bertahun-tahun. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai langkah awal untuk meyakinkan bahwa reformasi merupakan solusi yang tepat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Alih-alih mengharapkan korupsi semakin berkurang, yang terjadi malah hal yang sebaliknya, justru semakin parah dan menjadi-jadi. Apabila di era Rezim Orde Baru korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan kalangan elit saja, kini korupsi telah menjalar ke seluruh trias politika yakni kalangan legislatif bahkan yudikatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa diantaranya yakni adanya *chance* (kesempatan) bagi pihak-pihak yang memangku jabatan publik dan adanya *greed* (kerakusan) atas ketidakpuasan terhadap pendapatan yang telah diperoleh.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sering kali ditemui kendala-kendala yang menyebabkan proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi terganggu. Adapun salah satunya, yaitu perbuatan yang dianggap merintang atau menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*),

salah satunya dalam perkara tindak pidana korupsi.



Perintangan penyidikan merupakan salah satu perbuatan yang ditujukan agar penyelesaian suatu perkara pidana menjadi bias dan kabur. Secara normatif perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perintangan penyidikan dapat melibatkan siapa saja. Masyarakat umum, pejabat publik, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang merupakan aktor langsung terhadap berlangsungnya suatu proses peradilan memiliki andil besar terhadap penjatuhan suatu putusan terhadap suatu perkara. Akan tetapi menjadi suatu ironi apabila aparat penegak hukum yang merupakan panglima-panglima penegak keadilan dan kebenaran, malah melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang telah diamanahkan padanya.

Advokat, sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang diidentikkan sebagai pembela dari seorang tersangka/terdakwa (klien) merupakan salah satu penegak hukum seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya saja berbeda dengan para penegak hukum lainnya, advokat memiliki

mandirian dalam menjalankan tugasnya. Sebagai Penegak Hukum yang jelas advokat harus mematuhi proses peradilan dan tunduk



terhadap peraturan perundang-undangan dalam menangani suatu perkara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang kita temui, advokat menempuh cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan demi meloloskan kliennya dari ancaman dan jeratan pidana, salah satunya adalah dengan merintangi/menghindari proses penyidikan ataupun proses peradilan.

Perbuatan perintangan penyidikan merupakan suatu kejahatan sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana perintangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang penulis angkat yaitu perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi selaku Pengacara dari Setya Novanto (Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik). Pada saat Setya Novanto dipanggil untuk sidang, Fredrich diduga bekerja sama bersama Bimanesh Sutarjo yang merupakan seorang Dokter Di RS Medika untuk merekayasa agar Setya Novanto at dirawat inap di Rumah Sakit Medika dengan diagnosa



menderita beberapa penyakit, sehingga Setya Novanto dapat terhindar dari proses peradilan dalam dakwaan kasus KTP Elektronik.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Perintangannya Penyidikan (*Obstruction of Justice*) dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Advokat (Studi Kasus No. 9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) dalam penanganan



perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan no.9/Pid.sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam dunia akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan perintangannya penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum.
 - b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengaturan perintangannya penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara harfiah tindak pidana terdiri dari dua kata yakni kata “Tindak” dan “Pidana”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Tindak” ialah langkah atau perbuatan sedangkan “Pidana” adalah kejahatan atau perkara kejahatan, maka Tindak Pidana dapat diartikan sebagai langkah atau perbuatan yang berhubungan dengan kejahatan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum delik didefinisikan sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.¹

Istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari tiga unsur kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar*

¹ono, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hlm. 92



diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Maka istilah *strafbaarfeit* ialah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.² Penjelasan mengenai *strafbaarfeit* telah diterjemahkan oleh para ahli hukum menjadi berbagai macam definisi dengan sudut pandang, batasan, dan alasan masing-masing dalam menentukan pengertian *strafbaarfeit*.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa:³

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sedangkan menurut Van Hamel, yang dikutip oleh Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana I menguraikan bahwa *strafbaarfeit* adalah:

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan”.⁴

Menurut Zainal Abidin Farid pendapat Van Hamel tersebut mendefinisikan *strafbaarfeit* lebih luas lagi dari pendapat Simons karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel



as, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19
amintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 172
Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2014, hlm. 225

menyatakan bahwa penggunaan istilah *strafbaarfeit* tidaklah tepat, tetapi beliau menggunakan istilah *strafwaardigfeit* (peristiwa yang bernilai patut dipidana).⁵

Pompe merumuskan bahwa secara teoritis perkataan *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶

Moeljatno sendiri berpendapat bahwa tindak pidana adalah:⁷

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Diantara berbagai pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pakar dan para ahli, semuanya menyepakati bahwa perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal juga sebagai asas legalitas



⁵ Samintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2
⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 54

dalam hukum pidana indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tolak ukur dari segi perbuatan pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas kesalahan.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Zainal Abidin Farid mengemukakan secara umum tindak pidana memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:⁹

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Adanya perbuatan melawan hukum, baik melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil, dan
- c. Tidak adanya alasan pembenar.

Selanjutnya Leden Marpuang mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana dalam dua kategori yakni, unsur subjektif dan unsur objektif¹⁰. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.



⁸ Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968,
⁹ Abidin Farid, *Opcit*, hlm. 223
¹⁰ Marpuang, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 9

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut ialah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, dan penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHPidana).

Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Adanya Kausalitas (hubungan sebab akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas penulis akan mengulas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam tiga kategori, yakni adanya perbuatan (*actus reus*), adanya sifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar.

- a. Adanya Perbuatan

Perbuatan manusia (*actus reus*) digolongkan sebagai suatu delik dalam dua jenis yaitu dengan perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Suatu delik dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif apabila dengan melakukan perbuatan tertentu



yang telah dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHPidana), menipu (Pasal 378 KUHPidana) dan lain-lain. Delik ini dinamakan dengan *delictum commisionis*. Sedangkan delik dalam perbuatan pasif dapat diartikan sebagai tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diwajibkan oleh undang-undang, misalnya seseorang yang tidak mencegah perbuatan yang ia ketahui lahir dari suatu permufakatan jahat (Pasal 164 KUHPidana) atau seseorang yang dipanggil sebagai saksi ahli menurut undang-undang tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya (Pasal 224 KUHPidana) dan lain-lain. Delik ini dinamakan dengan *delictum ommisionis*.¹¹

b. Adanya Sifat Melawan Hukum

P.A.F Lamintang menguraikan sifat melawan hukum sebagai suatu ajaran *yang* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran, *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau



Abidin Farid, *Opcit*, hlm. 236

dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.¹²

Maka berdasarkan uraian diatas, sifat melawan hukum dapat digolongkan dalam dua macam yaitu:

1) Sifat Melawan Hukum Formil

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹³

2) Sifat Melawan Hukum Materiil

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat.¹⁴

c. Tidak Adanya Alasan Pembena

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan



amintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, g, 2011, hlm. 445
as, *Opcit*, hlm. 53

hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidan, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang telah dirumuskan dalam alasan-alasan penghapusan pidana.¹⁵

Adapun beberapa alasan-alasan yang menyebabkan dihapusnya suatu tindak pidana yang telah diatur dalam KUH Pidana ialah:

1) Adanya daya paksa untuk melakukan suatu perbuatan.

Daya paksa (*overmacht*) telah diatur dalam Pasal 48 KUHPidana yang berbunyi:

“Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa”.

2) Pembelaan terpaksa (*noodwear*) sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat 1 KUHPidana yang menyatakan:



Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 34

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, para ahli umumnya menyimpulkan bahwa unsur-unsur dari pembelaan terpaksa adalah:¹⁶

a) Harus ada serangan

Menurut doktrin, serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Serangan itu mengancam dan datang secara tiba-tiba;

Serangan itu harus bersifat melawan hukum.

b) Terhadap serangan itu perlu diadakannya suatu pembelaan.

c) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal.

d) Pembelaan itu dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

3) Menjalankan ketentuan undang-undang, seperti yang diatur dalam Pasal 50 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”



Marpuan, *Opcit*, hlm. 60-61

4) Menjalankan perintah atau Jabatan yang sah, hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHPidana yang menyatakan:

“Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”

5) Pertanggung Jawaban Pidana

d. Mampu Bertanggung Jawab

Menurut Zainal Abidin Farid, Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 Jilid 1 W.v.S (*WetboekvanStrafrecht*) Nederland tahun 1886 yang berbunyi:¹⁷

“Tidak boleh Dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena disebabkan oleh kurang sempurna pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.”

E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengemukakan unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagai berikut:¹⁸



Abidin Farid, *Opcit*, hlm. 260
Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya*, Storia
Jakarta, 2002, hlm. 250

1) Keadaan Jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya); dan
- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/swaapwandel, mengigau karena demam/koorts, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan Jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Maka berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan bertanggungjawab disebabkan oleh keterbelakangan psikis/mental oleh pelaku suatu perbuatan sehingga tidaklah dapat dijatuhkan suatu hukuman pidana padanya.

a) Kesalahan

Di dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur



dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁹

- 3) Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum);
- 4) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- 5) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- 6) Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Perintangan Penyidikan (*Obstruction Of Justice*)

1. Pengertian Perintangan Penyidikan

Perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon atau dikenal juga sebagai Negara-negara yang menerapkan sistem hukum common law. *Obstruction of justice* yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di indonesia sering diterjemahkan sebagai “tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi proses hukum.”²⁰ Charles Boys juga mengemukakan bahwa:

“Obstruction of justice is frustration of governmental purpose by violences, corruption, destruction of evidence, or deceit.”



no, Azaz-azaz *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 164
Agustina kk, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta, 2015, hlm. 29

Dengan demikian maka pengertian dari *obstruction of justice* tidak saja hanya berkaitan dengan proses hukum pidana saja, tetapi juga berkaitan dengan suatu aktivitas pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintah.²¹

Sedangkan Kamus Hukum Black (*Black Law's Dictionary*) merumuskan *obstruction of justice* sebagai berikut:

*“interference with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror.”*²²

Kamus tersebut mengemukakan bahwa perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti-bukti dari Kepolisian atau Kejaksaan, ataupun mencelakai atau mengintimidasi para saksi atau juri (penggunaan juri pada hukum acara Anglo Saxon).²³

Oemar Seno Adji dan Insriyatno Seno Adji berpendapat bahwa *obstruction of justice* merupakan suatu tindak pidana terhadap pengadilan (*contempt of court*), karena *obstruction of justice* adalah suatu perbuatan yang ditujukan ataupun



n. 30

mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan.

Pengaturan mengenai *contempt of court* di Indonesia saat ini masih diatur secara terpisah di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi landasan hukum dalam melindungi martabat dan kehormatan badan peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Perbuatan *contempt of court* bersifat kontradiktif dengan tujuan peradilan yang bersih serta berwibawa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jiwa dan semangat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 merupakan pandangan dan istilah mengenai *contempt of court* untuk pertama kalinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁴

Beberapa contoh adalah untuk menentang suatu perintah diluar pengadilan secara terbuka, lainnya adalah usaha untuk mengadakan penyuapan terhadap seorang saksi ataupun mengancam saksi agar supaya saksi tersebut meniadakan ataupun untuk memalsukan keterangan yang diberikan.²⁵



Nugroho dkk, *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2017, hlm. 7
Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Jakarta, 2007, hlm. 25

Adapun bentuk dari *obstruction of justice* dapat berupa:²⁶

- a. Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
- b. Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan apalagi jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;
- c. Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas mengenai *obstruction of justice* maka terdapat batasan dan kriteria tertentu dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu Ellen Podgor mengemukakan bahwa:²⁷

“for the prosecutor, the crime of obstruction of justice is an offense that relatively easy to prove. This is in part because the statue does not require an actual obstruction.”

Dengan kata lain, tindakan perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*), tidaklah mengharuskan bahwa perbuatan itu memang telah mengakibatkan suatu proses hukum terhalangi/terhambat oleh perbuatan pelaku, melainkan hanya



lyadi dan Budi Suharyanto, *Contempt of Court di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, 1
Agustina dkk, *Opcit*, hlm. 32

disyaratkan adanya maksud atau niat dari pelaku untuk menghalangi proses hukum. Dalam doktrin hukum pidana, rumusan tindak pidana seperti ini menjadikan tindak pidana tersebut sebagai delik formil, yaitu perbuatan yang dianggap telah terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, tanpa perlu adanya akibat yang dimaksud.²⁸

2. Sejarah Perintangan Penyidikan (*Obstruction of Justice*)

KUH Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana positif di Indonesia berasal dari *wetboek van Nederlandse strafrecht (WvS)*, yang berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di Indonesia sejak 1918 dengan Stb 1915 No. 732. Setelah Indonesia merdeka WvS tetap diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.²⁹

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi KUHPidana di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terjadi pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda



diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan adalah *Code Penal* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan baru diundangkan tanggal 1 September 1886. Dan sering disebut *Nederland Wetboek van Strafrecht*. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan KUHPidana pada tahun 1946.³⁰

Dalam KUHPidana, *obstruction of justice* sebagai suatu tindak pidana diatur dalam Buku Kedua, Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum. Dalam bab ini diatur beberapa perbuatan yang bersifat melawan terhadap kekuasaan Negara. Dengan kata lain ketentuan dalam bab ini bermaksud melindungi pemerintah, dalam arti agar organ-organ pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, demi tercipta ketertiban umum dan keamanan masyarakat luas.³¹

Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan *obstruction of justice* yang terdapat dalam KUHPidana ialah bahwa dari sekian banyaknya Pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan *obstruction of justice*, hanya ada satu Pasal yang secara eksplisit menyebutkan unsur tujuan “untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan” sebagaimana terdapat dalam Pasal

Prasetyo, *Hukum Pidana (revisi)*, Ed. Ke-1 Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. Agustina dkk, *Opcit*, hlm. 32



221 Ayat (1) sub 2e.³² Beberapa Pasal lain yang dianggap paling relevan sebagai tindakan *obstruction of justice*, diantaranya adalah:³³

a. Pasal 211 yang menentukan:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

b. Pasal 212 menentukan:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat, memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

c. Pasal 216 mengatur perbuatan yang secara khusus dapat menghalangi proses hukum suatu tindak pidana, terdapat dalam Ayat (1) yang menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut untuk memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat



n. 33

bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

d. Pasal 217 menentukan bahwa:

“barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah dimuka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.”

e. Pasal 218 menentukan bahwa:

“barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

f. Pasal 219 menentukan bahwa:

“barangsiapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

g. Pasal 220 menentukan bahwa:

“barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”



h. Pasal 221 menentukan bahwa:

“diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
2. Barangsiapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau untuk mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.”

i. Pasal 222 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

j. Pasal 223 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atau putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”



k. Pasal 224 menentukan bahwa:

“barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

l. Pasal 225 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

m. Pasal 231 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dengan pidana yang sama, diancam barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.

Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

n. Pasal 233 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan



barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Selain yang diatur dalam KUHPidana, tindakan *obstruction of justice* juga diatur dalam beberapa hukum pidana khusus. Yang dimaksud dengan hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.³⁴

Berikut beberapa ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindakan *obstruction of justice*:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan mengenai *obstruction of justice* dalam undang-undang ini diatur dalam bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yakni Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Secara lengkap ketentuan *obstruction of justice* dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 menentukan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, 2016, hlm. 26



sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) Pasal 22 menentukan bahwa:

“setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

3) Pasal 23 menentukan bahwa:

“dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

4) Pasal 24 menentukan bahwa:

“saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Terorisme. Dalam undang-undang ini ketentuan *obstruction of justice* diatur dalam bab IV tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1) Pasal 20 menentukan bahwa:

“setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

2) Pasal 21 menentukan bahwa:

“setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

3) Pasal 22 menentukan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.”

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan



Orang.Ketentuan mengenai *obstruction of justice* diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain sebagai berikut:

1) Pasal 20 menentukan bahwa:

“setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

2) Pasal 21 Ayat (1) menentukan bahwa:

“setiap orang yang melakukan serangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

3) Pasal 22 menentukan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”



4) Pasal 23 menentukan bahwa:

“setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. Menyembunyikan pelaku; atau
- d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

5) Pasal 24 menentukan bahwa:

“setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Dari beberapa uraian yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindakan *obstruction of justice* tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum saja, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana khusus yang telah diatur diluar KUHPidana. Serta sanksi pidana terhadap tindakan *obstruction of justice* yang diatur dalam hukum pidana khusus memiliki ancaman

hukuman yang lebih berat daripada Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHPidana.



3. Perintangan Penyidikan dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dari pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini terdiri dari 4 Pasal, yakni Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 21 menentukan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

2) Pasal 22 menentukan bahwa:

“setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”



3) Pasal 23 menentukan bahwa:

“dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

4) Pasal 24 menentukan bahwa:

“saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Dari rumusan yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut.³⁵

- a. Setiap Orang.
- b. Dengan Sengaja.
- c. Mencegah, Merintang atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung.
- d. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi.

Unsur setiap orang yang tertuang dalam Pasal tersebut ialah orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*). Hal tersebut tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1

Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK Indonesia, Jakarta, 2006,



butir 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Unsur sengaja (*opzet*) tidak mendapat penjelasan tersendiri di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga ketentuan umum menjadi berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 KUHP, bahwa ketentuan umum hukum (acara) pidana tetap berlaku terhadap tindak pidana khusus, sepanjang ketentuan khusus tidak mengatur secara menyimpang dari ketentuan umum tersebut. Di dalam KUHPidana juga tidak terdapat Pasal yang menjelaskan arti kata sengaja, maka memahami arti dari sengaja harus melihat kepada doktrin hukum pidana.³⁶ Unsur sengaja tersebut meliputi sengaja sebagai maksud (maksud untuk menimbulkan akibat tertentu), sengaja sebagai kepastian (sadar akibat pasti terjadi) dan sengaja sebagai kemungkinan (sadar akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti terjadi).³⁷

Unsur “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”, juga tidak diberikan penjelasan dalam undang undang tersebut. Namun karena KUHP juga tidak mengatur unsur tersebut, maka harus ditemukan dalam praktek peradilan. Dikarenakan sistem hukum yang diterapkan di



Agustina dkk, *Opcit*, hlm. 44
Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fika Hati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69

Indonesia mengakui adanya Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka putusan hakim terdahulu atau yang lebih tinggi dapat dijadikan rujukan dalam memberi arti terhadap suatu unsur tindak pidana. Arti kata mencegah dalam KBBI antara lain menegakkan, menahan, tidak menurut, merintang, melarang. Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau sementara akan melaksanakan proses peradilan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar jalannya proses peradilan tidak dapat ditempuh. Merintang berarti menghalang-halangi, mengganggu, mengusik. Merintang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Perbuatan mempersulit tersebut dilaksanakannya proses peradilan perkara korupsi. Menggagalkan berarti menjadi gagal. Perbuatan pelaku tersebut adalah pada waktu penegak hukum sedang atau akan melaksanakan proses peradilan dalam perkara korupsi. Berarti perbuatan pelaku tersebut menjadikan proses peradilan tindak pidana korupsi menjadi gagal.³⁸

Sementara unsur yang terakhir yakni, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi dapat ditemukan



Fadli, *PertanggungJawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Yang ngi Proses Penyidikan Tindak Korupsi*, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal&20fadly.pdf> nce=1, diakses pada 15 Januari 2018 pukul 16:05 WITA.

penjelasannya di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁹ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁰ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁴¹ Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.⁴² Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁴³

C. Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut *Black Law's Dictionary* pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk



asal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
asal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
asal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
asal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
asal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *The one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal advice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan untuk membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, atau seorang konsulatn).⁴⁴

Advokat sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peran dan fungsi sejajar dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kekuasaan Kehakiman sebagai aparat penegak hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun ada kekhususan yang diberikan oleh undang-undang tersebut kepada advokat, yaitu kemandirian advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.⁴⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan definisi bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah



www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat.html diakses pada 17 Januari 15:23

Selly, *Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile*, Jurnal Lex Librum, Vol III No. 2, Juni 2016, hlm. 503

advokat, ada yang menyebutnya sebagai pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum bahkan pokrol. Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah *lawyer*.

Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau Advokat, bisa juga disebut sebagai *ajuster* atau pembela, atau penasihat hukum. Dari sekian banyak istilah tersebut, yang paling sering digunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum.⁴⁶

Istilah advokat telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, dijuluki sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia, sarat dengan idealisme sebab advokat mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada dirinya sendiri, membela masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Berbeda dengan penegak hukum lain (polisi, jaksa, dan hakim), advokat tidak terikat pada hierarki birokratis sehingga memungkinkan lebih luas bergerak mengikuti arus sosial. Advokat lebih akrab berhubungan dengan masyarakat sehingga lebih jeli melihat masalah hukum maupun hak asasi manusia yang terjadi di tengah masyarakat. Advokat harus selalu menyuarakan keadilan dan peka terhadap permasalahan sosial yang berdimensi hukum yang terjadi di sekitarnya.⁴⁷

Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan

n. 504

Kailimang, *Memantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak dan Profesi Terhormat*, Makalah Rakernas AAI Pontianak, 18-19 Mei 2007, hlm. 2



hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti advokat memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan advokat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan hak kepada advokat untuk keperluan pembelaan kliennya, yaitu hak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat dalam menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.⁴⁹ Oleh karena itu untuk menjadi



n. 4
sshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007

seorang advokat setidaknya-tidaknya memiliki tiga keahlian yang memadai yakni, pengetahuan yang memadai (*skill and knowledge*), memiliki kestabilan dan kematangan emosi (*emotional maturity*) dan, mempunyai komitmen moral atas profesi yang kuat dan stamina prima (*endurance*).⁵⁰

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Konsekuensi Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak pada prinsipnya dapat dituntut apabila kewajiban sudah dilaksanakan. Demikian halnya unsur-unsur penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan advokat mempunyai hak dan kewajiban di dalam melaksanakan tugas pada bidangnya masing-masing.⁵¹

Sehubungan dengan hak dan kewajiban advokat, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Hak dan kewajiban tersebut dilandasi oleh hukum. Kehadiran hukum dalam masyarakat dan bernegara diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain, dimana hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hal itu dapat ditekan sekecil-kecilnya.



Selly, *Opcit*, hlm. 504
y.J., *Pelaksanaan Fungsi Advokat dalam Penegakan Hukum menuju Tertib Hukum di Makassar*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi hak dan kewajiban tersebut.⁵²

Kemudian hak dan kewajiban advokat di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal-Pasal berikut ini:

a. Pasal 14

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 15

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 16

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

d. Pasal 17

Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari

Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 53



Instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 18

- 1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

f. Pasal 19

- 1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 2) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

g. Pasal 20

- 1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan marbata profesinya.



- 2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- 3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut.

3. Peran Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pada sistem peradilan pidana hampir di seluruh dunia, baik itu yang menganutsistem hukum *common law* dan *civil law* masih berkuat pada karakteristik secara klasik yang dibedakan menjadi *crime control* dan *due process model* baik kedua model tersebut menggunakan model *adversarysystem* atau *battle model*. Dimana dalam prosesnya kedua jenis sistem itu menghadapi kedua pihak dalam persidangan, yaitu pihak tersangka dan negara diwakili oleh penuntut umum untuk berperkara di sidang pengadilan.⁵³

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem tidak berdiri sendiri, didalamnya terdapat komponen-komponen penegak hukum sebagai penggerakannya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono yang memberikan batasan bahwa yang

Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. viii



dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁵⁴ Dilihat dari penjelasan Mardjono, jelas bahwa Mardjono tidak memasukkan advokat sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana. Lain halnya dengan sub-sistem peradilan pidana yang lain sebagaimana, misalnya polisi, jaksa, hakim dan lembaga permasv yarakatan. Kedudukan advokat sebagai sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana masih diperdebatkan, hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Rusli Muhammad yang menyatakan bahwa posisi advokat sebagai bagian atau sub-sistem dalam sistem peradilan pidana masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga advokat itu.⁵⁵

Menurut Muladi selanjutnya penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya.⁵⁶ Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa dan



n. 2
Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 31
Hak Asasi Manusia (Politik dan Sistem Peradilan Pidana), Badan Penerbit Universitas
goro, Semarang, 1997, hlm. 58

mengadili perkara dilakukan oleh mahkamah (badan peradilan) yang dipimpin oleh hakim tunggal maupun majelis, dalam persidangan, Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang bertugas menuntut terdakwa yang didampingi oleh pembela (advokat).⁵⁷ Maka dari pernyataan di atas, tampak bahwa selain Hakim dan Penuntut Umum, terdapat satu komponen yang turut ambil bagian dalam sistem peradilan pidana , yakni advokat. Apabila ditinjau dari konsep sistem peradilan pidana di Indonesia, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut konsep bahwa sengketa-sengketa pidana merupakan sengketa antar individu dengan masyarakat, tampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang bertindak atas nama negara mewakili kepentingan masyarakat. Sementara advokat merupakan pendamping yang berusaha membela kepentingan terdakwa di pengadilan.⁵⁸

Meskipun demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 5 Ayat (1) keberadaan *Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*



M Rozi, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Jurnal Mimbar, Vol III No. 01, Edisi Januari-Juni 2015, hlm. 631

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah:

“Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Namun bila kita melihat secara mendalam pada Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat, tidak dijelaskan secara konkrit mengenai advokat berstatus sebagai penegak hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Bagir Manan bahwa secara normatif, masalah advokat sebagai penegak hukum telah selesai, dengan adanya Undang-undang Advokat yang telah menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum, akan tetapi menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana bentuk dan tempat nyata advokat sebagai penegak hukum.⁵⁹

Dalam urgensinya advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka, terdapat empat urgensi yang penting bagi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶⁰

a. Advokat sebagai penyedia jasa dan pemberi bantuan hukum;



Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009,
Patriosa dkk, *Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 20

- b. Advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan;
- c. Advokat sebagai penyeimbang dalam dominasi penegakan hukum; dan
- d. Advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia.

Keberadaan empat urgensi penting itu, merupakan suatu bentuk penegasan kedudukan advokat sebagai penegak hukum didalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga dengan demikian dapat memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶¹



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti menggunakan beberapa jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. Jenis dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan digunakan penulis dalam meneliti sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Jadi bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa putusan dan perundang-undangan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



- c. Undangn-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet dan sumber bacaan lainnya, yang menunjang dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah bahan hukum, meliputi bahan hukum yang bersumber dari

buku, jurnal, putusan perkara serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.



D. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap obyek yang dibahas secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan yang berkaitan erat dengan penulisan ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Perintangan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Advokat berdasarkan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 untuk melaksanakan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis



Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, pada tanggal 10 November 2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka yang pemeriksaannya telah dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB.

Fredrich Yunadi yang berprofesi sebagai Advokat/pengacara dari kantor advocat Yunadi & Associates menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017.

Pada tanggal 14 November 2017, Fredrich Yunadi mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK yang pada intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari Penyidik KPK



dengan alasan masih menunggu putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan, padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu.

Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto yang beralamat di jalan Wijaya XIII Nomor 18 RT.003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru namun bertemu dengan Fredrich Yunadi yang menanyakan surat tugas, surat perintah, penggeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto kepada Penyidik KPK. Penyidik KPK kemudian memperlihatkan surat-surat yang dimaksud namun sebaliknya saat Penyidik KPK menanyakan surat kuasa kepada Terdakwa, ternyata saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya sehingga Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani (istri Setya Novanto) untuk menandatangani Surat Kuasa atas nama keluarga Setya Novanto yang baru dibuat Terdakwa dengan tulisan tangannya.

Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto, Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Fredrich Yunadi



namun ia mengatakan tidak mengetahui padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto di gedung DPR dan saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan Azis Samual Samual dan Reza Pahlevi (ajudan Setya Novanto) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi. Keesokan harinya Setya Novanto kembali lagi ke Jakarta menuju gedung DPR.

Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Fredrich Yunadi menghubungi dr.Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal oleh Fredrich Yunadi untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, sekitar pukul 14.00 WIB Fredrich Yunadi datang menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Fredrich Yunadi juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier



Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain.

Permintaan tersebut disetujui oleh dr. Bimanesh Sutarjo padahal dirinya mengetahui Setya Novanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia yang saat itu menjabat sebagai Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasien atas nama Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi berat, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu dr. Bimanesh Sutarjo juga menyampaikan kepada dr. Alia bahwa dirinya sudah menghubungi dokter lainnya, yakni dr. Mohammad Toyibi dan dr. Joko sanyoto untuk melakukan perawatan bersama terhadap pasien bernama Setya Novanto padahal kedua dokter tersebut tidak pernah diberitahukan oleh dr. Bimanesh Sutarjo.

Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu ditindaklanjuti oleh dr. Alia yang menghubungi dr. Hafil Budianto Abdulgani selaku Direktur RS Medika Permata Hijau guna meminta persetujuan rawat inap terhadap Setya Novanto, sesuai prosedur yang ada yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk



dievaluasi dan baru nanti bisa dirujuk ke dokter spesialis oleh dokter yang bertugas di IGD. Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu juga disampaikan dr. Alia kepada dr. Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien dari dr. Bimanesh Sutarjo yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit hipertensi berat.

Pada sekitar pukul 17.00 WIB Fredrich Yunadi memerintahkan stafnya dari kantor advokat Yunadi & Associates yang bernama Achmad Rudiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Achmad Rudiansyah ditemani dr. Alia Shahab melakukan pengecekan Kamar VIP 323 yang sudah dipesan untuk Setya Novanto.

Pada sekitar pukul 17.30 WIB, Fredrich Yunadi juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI bersama dengan Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tersebut dr. Michael Chia Cahaya menolak karena untuk mengeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pasien. Fredrich Yunadi lalu menemui dr. Alia untuk melakukan



pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dr. Alia agar alasan masuk rawat inap Setya Novanto yang semula adalah diagnosa penyakit hipertensi diubah dengan diagnosa kecelakaan.

Pada sekitar pukul 18.30 WIB, dr. Bimanesh Sutarjo datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD, yang dijawab oleh dr. Michael Chia Cahaya bahwa Setya Novanto yang datang meminta surat pengantar rawat inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dr. Michael Chia Cahaya karena belum memeriksa Setya Novanto. Atas penolakan tersebut dr. Bimanesh Sutarjo membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD padahal dirinya bukan dokter jaga IGD. Pada surat pengantar rawat inap itu dr. Bimanesh Sutarjo menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah memeriksa Setya Novanto maupun tidak mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya dari RS Premier Jatinegara.

Pada sekitar pukul 18.45 WIB, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr.



Bimanesh Sutarjo. Setelah Setya Novanto berada di Kamar VIP 323, dr. Bimanesh Sutarjo memerintahkan Indri (Perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr. Bimanesh Sutarjo untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktetik dr. Bimanesh Sutarjo.

Setelah Setya Novanto dilakukan rawat inap, Fredrich Yunadi memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) seolah-olah Fredrich tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlevi, padahal sebelumnya Fredrich telah lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau meminta agar Setya Novanto dirawat inap dengan permintaan yang terakhir dirawat karena kecelakaan. Fredrich juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar "**bakpao**" padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri, dan leher sebelah kiri serta lengan kiri.

Pada sekitar pukul 21.00 WIB Penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Setya Novanto yang



ternyata tidak mengalami luka serius, namun Fredrich menyampaikan kepada Penyidik KPK bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari dr. Bimanesh Sutarjo sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Fredrich juga meminta Mansur (Satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat.

Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto. Namun Fredrich menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak menjalani pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanyo dapat dibawa dari rumah sakit ke



kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus diperhatikan adalah hasil pemeriksaan dari Pasal yang dinilai merupakan tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ketahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana perintangan penyidikan yang dilakukan oleh terdakwa FREDRICH YUNADI yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

- Bahwa terdakwa FREDRICH YUNADI bersama dr. BIMANESH SUTARJO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari kamis tanggal 16 November 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan November 2017; bertempat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 64 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi*** yakni melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Oktober 2017 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-113/01/10/2017 guna melakukan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Tersangka Setya Novanto. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, pada tanggal 10 November



2017 Penyidik KPK mengirimkan surat panggilan kepada Setya Novanto untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka yang pemeriksaannya dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat/pengacara dari kantor advocat Yunadi & Associates menawarkan diri untuk membantu mengurus permasalahan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto dan memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materiil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi sehingga Setya Novanto menyetujui Terdakwa sebagai kuasa hukumnya sebagaimana surat kuasa tertanggal 13 November 2017;
- Pada tanggal 14 November 2017, Terdakwa mengatasnamakan kuasa hukum dari Setya Novanto mengirimkan surat kepada Direktur Penyidikan KPK yang intinya Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan dari Penyidik KPK dengan alasan masih menunggu putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan,



padahal Terdakwa baru mendaftarkan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi pada hari itu;

- Pada tanggal 15 November 2017 Setya Novanto tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka sehingga sekitar pukul 22.00 WIB Penyidik KPK melakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto yang beralamat di jalan Wijaya XIII Nomor 18 RT.003/RW.003 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru namun bertemu dengan Terdakwa yang menanyakan surat tugas, surat perintah, penggeledahan dan surat penangkapan Setya Novanto kepada Penyidik KPK. Penyidik KPK kemudian memperlihatkan surat-surat yang dimaksud namun sebaliknya saat Penyidik KPK menanyakan surat kuasa kepada Terdakwa, ternyata saat itu Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya sehingga Terdakwa lalu meminta kepada Deisti Astriani (istri Setya Novanto) untuk menandatangani Surat Kuasa atas nama keluarga Setya Novanto yang baru dibuat Terdakwa dengan tulisan tangannya;
- Pada saat dilakukan upaya penangkapan dan penggeledahan di rumah Setya Novanto, Penyidik KPK menanyakan keberadaan Setya Novanto kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui padahal sebelumnya Terdakwa telah menemui Setya Novanto di gedung DPR dan



- saat Penyidik KPK datang Setya Novanto terlebih dahulu telah pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan Azis Samual Samual dan Reza Pahlevi (ajudan Setya Novanto) menuju Bogor dan menginap di Hotel Sentul sambil memantau perkembangan situasi melalui televisi. Keesokan harinya Setya Novanto kembali lagi ke Jakarta menuju gedung DPR;
- Pada tanggal 16 November 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB datang menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit lain;



- Bahwa dr. Bimanesh Sutarjo lalu menyanggupi untuk memenuhi permintaan Terdakwa padahal dirinya mengetahui Setya Novanto sedang memiliki masalah hukum di KPK terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP. Selanjutnya dr. Bimanesh Sutarjo menghubungi dr. Alia yang saat itu menjabat sebagai Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau melalui telepon agar disiapkan ruang VIP untuk rawat inap pasien atas nama Setya Novanto yang direncanakan akan masuk rumah sakit dengan diagnosa penyakit hipertensi berat, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu dr. Bimanesh Sutarjo juga menyampaikan kepada dr. Alia bahwa dirinya sudah menghubungi dokter lainnya, yakni dr. Mohammad Toyibi dan dr. Joko sanyoto untuk melakukan perawatan bersama terhadap pasien bernama Setya Novanto padahal kedua dokter tersebut tidak pernah diberitahukan oleh dr. Bimanesh Sutarjo;
- Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu ditindaklanjuti oleh dr. Alia yang menghubungi dr. Hafil Budianto Abdulgani selaku Direktur RS Medika Permata Hijau guna meminta persetujuan rawat inap terhadap Setya Novanto, sesuai prosedur yang ada yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) terlebih dahulu untuk dievaluasi dan baru nanti bisa dirujuk ke dokter sepsialis



oleh dokter yang bertugas di IGD. Permintaan dr. Bimanesh Sutarjo itu juga disampaikan dr. Alia kepada dr. Michael Chia Cahaya yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga di IGD bahwa akan masuk pasien dari dr. Bimanesh Sutarjo yang bernama Setya Novanto dengan diagnosa penyakit hipertensi berat;

- Pada sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa memerintahkan stafnya dari kantor advocat Yunadi & Associates yang bernama Achmad Ruidiansyah untuk menghubungi dr. Alia dalam rangka melakukan pengecekan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau dan selanjutnya sekitar pukul 17.45 WIB Achmad Ruidiansyah ditemani dr. Alia Shahab melakukan pengecekan Kamar VIP 323 yang sudah dipesan untuk Setya Novanto;
- Pada sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa juga datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya di ruang IGD meminta dibuatkan surat pengantar rawat inap atas nama Setya Novanto dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal saat itu Setya Novanto sedang berada di Gedung DPR RI bersama dengan Reza Pahlevi dan Muhammad Hilman Mattauch (wartawan Metro TV). Atas permintaan tersebut dr. Michael Chia Cahaya menolak karena untuk mengeluarkan surat pengantar rawat inap dari IGD harus



dilakukan pemeriksaan dahulu terhadap pasien. Terdakwa lalu menemui dr. Alia untuk melakukan pengecekan kamar VIP 323 sekaligus meminta kepada dr. Alia agar alasan masuk rawat inap Setya Novanto yang semula adalah diagnosa penyakit hipertensi diubah dengan diagnosa kecelakaan;

- Pada sekitar pukul 18.30 WIB, dr. Bimanesh Sutarjo datang ke RS Medika Permata Hijau menemui dr. Michael Chia Cahaya menanyakan keberadaan Setya Novanto di ruang IGD, yang dijawab oleh dr. Michael Chia Cahaya bahwa Setya Novanto yang datang meminta surat pengantar rawat inap dari IGD dengan keterangan kecelakaan mobil namun ditolak dr. Michael Chia Cahaya karena belum memeriksa Setya Novanto. Atas penolakan tersebut dr. Bimanesh Sutarjo membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD padahal dirinya bukan dokter jaga IGD. Pada surat pengantar rawat inap itu dr. Bimanesh Sutarjo menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes melitus sekaligus membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien, padahal dr. Bimanesh Sutarjo belum pernah memeriksa Setya Novanto maupun tidak mendapatkan konfirmasi dari dokter yang menangani Setya Novanto sebelumnya dari RS Premier Jatinegara;



- Pasa sekitar pukul 18.45 WIB, Setya Novanto tiba di RS Medika Permata Hijau dan langsung dibawa ke kamar VIP 323 sesuai dengan surat Pengantar Rawat Inap yang dibuat dr. Bimanesh Sutarjo. Setelah Setya Novanto berada di Kamar VIP 323, dr. Bimanesh Sutarjo memerintahkan Indri (Perawat) agar surat pengantar rawat inap dari IGD yang telah dibuatnya dibuang dan diganti baru dengan surat pengantar dari Poli yang diisi oleh dr. Bimanesh Sutarjo untuk pendaftaran pasien atas nama Setya Novanto di bagian administrasi rawat inap padahal sore itu bukan jadwal praktetk dr. Bimanesh Sutarjo;
- Setelah Setya Novanto dilakukan rawat inap, Terdakwa memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan (pers) seolah-olah Terdakwa tidak mengetahui adanya kecelakaan mobil yang dialami Setya Novanto dan baru mendapat informasi Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dari Reza Pahlve, padahal sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu datang ke RS Medika Permata Hijau meminta agar Setya Novanto dirawat inap dengan permintaan yang terakhir dirawat karena kecelakaan. Terdakwa juga memberikan keterangan kepada pers bahwa Setya Novanto mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada



- dahi sebesar "**bakpao**" padahal Setya Novanto hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri, dan leher sebelah kiri serta lengan kiri;
- Pada sekitar pukul 21.00 WIB Penyidik KPK datang ke RS Medika Permata Hijau mengecek kondisi Setya Novanto yang ternyata tidak mengalami luka serius, namun Terdakwa menyampaikan kepada Penyidik KPK bahwa Setya Novanto sedang dalam perawatan intensif dari dr. Bimanesh Sutarjo sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Terdakwa juga meminta Mansur (Satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat;
 - Pada tanggal 17 November 2017, Penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setya Novanto setelah sebelumnya berkoordinasi dengan tim dokter di RS Medika Permata Hijau yang secara bergantian memeriksa kondisi Setya Novanto. Namun Terdakwa menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setya Novanto sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah Setya Novanto dirujuk dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan dilakukan



pemeriksaan oleh Tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hasil kesimpulannya menyatakan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak menjalani pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanto dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka jaksa penuntut umum dalam perkara perintangannya penyidikan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh advokat, oleh terdakwa FREDRICH YUNADI, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:



- a. Menyatakan terdakwa DR. FREDRICH YUNADI, SH, LLM, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “*secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul



17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.

- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.
- 3) 1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017.
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum Luka yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/106/Ver/XI/2017/LLJS.



- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No. MR:28.19.86.
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
- 8) 1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama SETYA NOVANTO No. Medical Record: 28.19.86.
- 9) 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama SETYA NOVANTO.
- 10) 2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama SETYA NOVANTO.
- 11) 1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 12) 1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar Pasien atas nama SETYA NOVANTO.
- 13) 1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. SETYA N. Nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
- 14) 10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR.



dr. BIMANESH SUTARJO Sp. PD, KGH Nomor:
203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.

- 15) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama BIMANESH SUTARJO tertanggal 2 Maret 2016.
- 16) 2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor: 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi tersangka SETYA NOVANTO, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK.
- 17) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. SETYA NOVANTO Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10 November 2017.
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017.
- 19) 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017.



20) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penggeledahan tanggal 15 November 2017.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh hakim ketua H. Saifudin Zuhri, S.H, M.Hum. beserta Mahfudin, S.H., M.H dan Duta Baskara, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota serta Dr. H. Sigit Herman Binaji, S.H., M.Hum. dan Titi Sansiwi, S.H., M.H. sebagai hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis 28 Juni 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tati Doresly S., SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh: Ikhsan Fernandi Z., S.H., M.H., Roy Riady, S.H., MH dan Moch. Takdir Suhan SH., MH. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya H. Hariyadi. SH., MH., Mujahidin, SH., Fahmi H. Bachmid SH., Mhum. Dan Khairil Poloan, SH., MH, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berkompeten menyidang dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. FREDRICH YUNADI, SH., MH., LL.M., MBA. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara bersama-sama merintangikan penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi*",
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.



- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.
- 3) 1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017.
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum Luka yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/106/Ver/XI/2017/LLJS.
- 6) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No. MR:28.19.86.



- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
- 8) 1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama SETYA NOVANTO No. Medical Record: 28.19.86.
- 9) 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama SETYA NOVANTO.
- 10) 2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama SETYA NOVANTO.
- 11) 1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- 12) 1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar Pasien atas nama SETYA NOVANTO.
- 13) 1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. SETYA N. Nomor 281986 yang berisi
- 14) Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
- 15) 10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. BIMANESH SUTARJO Sp.PD, KGH Nomor: 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.



16)1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama BIMANESH SUTARJO tertanggal 2 Maret 2016.

17)2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor: 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017 perihal Permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi tersangka SETYA NOVANTO, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK.

18)1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. SETYA NOVANTO Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10 November 2017.

19)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017.

20)2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017.

21)1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Pengeledahan tanggal 15 November 2017.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



5. Analisis Penulis

Salah satu tolak ukur dari suksesnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung terhadap penerapan hukum pidananya, dalam hal ini penegak hukum punya peranan besar dalam melaksanakan hal tersebut. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan sedangkan tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada prinsipnya, seorang jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul selama proses penyelidikan dan penyidikan agar pelaku dari suatu tindak pidana dapat diproses secara hukum dengan seadil-adilnya. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya. Maka, Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, haruslah berpegang kepada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum untuk mencari dan

membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.



Formulasi surat dakwaan itu sendiri didasarkan pada Pasal 143 KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993, dimana terdapat 2 (dua) syarat yang harus tercantum dalam suatu surat dakwaan, yakni syarat formil dan syarat materiil. Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf a KUHAP, syarat formil meliputi:

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Sesuai ketentuan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, syarat materiil. meliputi:

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat Tindak Pidana itu dilakukan.

Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Dengan menempatkan kata

"cermat" paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut



Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.

Secara materiil. suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) Tindak Pidana yang dilakukan;
- 2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
- 3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;
- 4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
- 5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
- 6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).
- 7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan.

Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedang tidak terpenuhinya syarat materiil. menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).



Dalam perkara yang penulis bahas, Fredrich Yunadi selaku Advokat didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana korupsi, akan tetapi berdasarkan uraian tuntutan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa tindak pidana perintangan penyidikan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang berada dalam lingkup Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang digolongkan sebagai Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Mencegah, Merintangi atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung;



4. Unsur Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi;
5. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan.

Oleh karena pertimbangan, kesesuaian serta keterangan-keterangan saksi yang di hadapkan di dalam persidangan dan menurut hakim unsur-unsur dari Pasal 21 telah terbukti secara sah, unsur Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, konteks penyertaan (*deelneming*) dalam perkara terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti orang yang turut serta melakukan perbuatan itu. Dari rangkaian fakta didalam persidangan telah tergambar dengan jelas bahwa terwujudnya delik karena adanya kerjasama antara Fredrich Yunadi selaku Advokat dari terdakwa kasus korupsi e-KTP (Setya Novanto) dan dr. Bimanesh Sutarjo selaku Dokter di RS. Medika Permata Hijau. Dimana keduanya tentu berangkat dari niat dan kerjasama sehingga melahirkan suatu tindak pidana, juga secara sah terbukti di dalam persidangan, meskipun keduanya dituntut secara terpisah.

Adapun beberapa poin krusial dalam pembelaan/pledoi terdakwa yang menjadi perdebatan terkait dengan penerapan hukum pidana materiil dalam kasus ini, yakni:



1. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masuk dalam Bab III “Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam hal ini Pasal 21 murni dan mutlak bukan termasuk Tindak Pidana Korupsi, tetapi termasuk Tindak Pidana Lain/ Tindak Pidana Umum, sehingga baik de facto maupun de jure bukan wewenang Peradilan Tipikor untuk menyidangkannya dan Penuntut Umum KPK untuk mengajukan tuntutan kepada terdakwa;
2. Advokat sebagai pekerjaan profesi (Profesi Advokat), maka anggota organisasi yang menjalankan profesi Advokat wajib tunduk pada peraturan Profesi Advokat yaitu kode Etik Advokat, Standar Profesi Advokat dan Standar Pelayanan Advokat. Peraturan yang mengatur profesi Advokat sebagai dasar atau standar untuk menilai itikadnya. Bahwa yang menentukan dengan itikad baik atau tidak, menurut Undang-Undang Advokat sepenuhnya adalah Dewan Kehormatan Peradi berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, bukan Penyidik maupun Penuntut Umum KPK, sebagaimana tertera dalam Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sama sekali tidak ada sedikitpun alas hukum bagi KPK yang bisa menguji, nilai itikad dan perilaku seorang Advokat.



Pada poin pertama, berdasarkan argumentasi tersebut, penulis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa. Penulis berpendapat bahwa penafsiran yang benar dalam menyesuaikan antara perbuatan terdakwa dengan penerapan hukum pidana materiil haruslah dilakukan dengan cara mengaitkan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan, seperti yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej bahwa:

“Jika melakukan penafsiran dengan metode harmoniserende, yaitu menghubungkan antara satu UU dan UU lainnya yang saling berkaitan, terlihat jelas bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap obstruction of justice dalam perkara korupsi. Pasal 1 UU KPK menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tipikor.”

Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Dengan demikian, obstruction of justice dalam perkara korupsi menjadi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan. Konsekuensi lebih lanjut secara mutatis mutandis menjadi kewenangan dari pengadilan tipikor untuk menyidangkannya.

Selain itu, obstruction of justice diatur dalam Pasal 25 UNCAC (United Nation Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006. Obstruction of justice adalah tipikor yang bersifat *mandatory offences*. Artinya, *state party* yang telah meratifikasi konvensi tersebut wajib memasukkan ketentuan tersebut dalam hukum nasionalnya. Pasal 25 UNCAC sepadan dengan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor.”

Sedangkan dalam poin kedua, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52/PUU-XVI/2018 terkait dengan pengujian Undang-Undang Advokat, MK menegaskan bahwa kewenangan

untuk menilai itikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat bukan merupakan



kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA), melainkan aparat penegak hukum. Sedangkan dalam putusan MK Nomor 7/PUU-XVI/2018 terkait dengan pengujian Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya MK menyatakan: “kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada kepentingan klien melainkan pada itikad baik. Artinya, secara *a contrario*, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur itikad baik yang dimaksud tidak terpenuhi. Lebih lanjut, MK berpendapat bahwa tolak ukur dari Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada unsur “dengan sengaja”, sehingga andaipun dihubungkan dengan keberadaan hak imunitas Advokat, Pasal 16 Undang-Undang Advokat pun telah jelas memberikan tolak ukur bahwa hak imunitas hilang ketika tidak ada itikad baik.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa uraian diatas penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara yang melibatkan terdakwa telah tepat, serta dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakekat surat dakwaan yang telah menguraikan

dengan cermat, jelas dan lengkap baik identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh



terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Terhadap Perintangan Penyidikan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Advokat dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

1. Pertimbangan Hakim

Hakim, dalam memutus suatu perkara tentunya mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dasar atau landasan yang tentunya mendekati nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah, keterangan terdakwa, serta syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diperoleh antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara, berikut pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim dalam memutus perkara pada kasus ini, yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, selanjutnya



Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal – melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Setiap Orang;*
- b. *Dengan Sengaja;*
- c. *Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan;*
- d. *Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;*



- e. Ditambah penerapan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

- a. Pengertian “Setiap Orang”, Menurut Doktrin (Pendapat Ahli):

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” merujuk pada diri seseorang manusia, sebagai subyek hukum orang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., *subyek hukum* adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hanyalah manusia, jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau sebagai orang. Jadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban itu disebut sebagai kewenangan hukum. Subyek hukum orang yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri dan ada yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri (vide: Sudikno Mertokusumo



“Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 52-53;

b. Pengertian “Setiap Orang” Menurut Undang-Undang:

Menimbang, bahwa menurut penafsiran autentik yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan yang dimaksud dengan “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberi kualifikasi atau jabatan tertentu terhadap Unsur-Unsur “Setiap Orang” berbeda dengan Pasal 6 yang menyebut secara jelas jabatan tertentu yakni: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan



maksud mempengaruhi putusan, memberi atau menjanjikan kepada Advokat dengan maksud mempengaruhi nasihat/ atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara;

Menimbang, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang atau siapa saja yang diajukan sebaga Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya jika Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian – berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan – benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah DR. Fredrich Yunadi, SH, LL.M, MBA., sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan atau Opzet, berbeda dengan unsur Culpa (Tidak Sengaja). Kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki, disadari dan diketahui sedangkan Culpa perbuatan yang tidak sengaja dikehendaki namun terjadi karena kealpaannya atau ke kurang hati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dipersidangan, Majelis hakim menyimpulkan setelah Terdakwa dengan sengaja memberikan advis kepada klien-nya yakni Setya Novanto agar tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK pada pemeriksaan tanggal 15 November 2017 dengan alasan mengajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi dan harus ada izin Presiden, kemudian Terdakwa dengan sengaja pula meminta surat keterangan kecelakaan kepada RS Medika Permata Hijau (namun ditolak oleh dr. Michael Chia Cahaya), agar Setya Novanto dirawat rumah sakit padahal belum terjadi kecelakaan, kemudian Terdakwa di pagi hari sekitar pukul 05:00 WIB tanggal 16 November 2017 Terdakwa menerima telpon dari Setya Novanto, namun Terdakwa tidak memberitahu kepada Penyidik KPK, akan tetapi justru di sore harinya pada tanggal 16 November 2017 memesan kamar VIP di RS Medika Permata Hijau Jakarta Selatan dan minta dibuatkan surat keterangan Kecelakaan, dengan tujuan agar



pada pemanggilan terhambat/tertunda dengan alasan sakit, sehingga pengusutan perkara dugaan korupsi menjadi terhambat yang dalam konteks Pasal 21 UU Tipikor masuk kualifikasi tindakan merintangi penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan Secara Langsung atau Tidak Langsung Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur ketiga ini, menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu: mencegah, merintangi, atau menggagalkan, kemudian secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan pengertian “mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” sehingga pengertian tersebut harus dicari melalui pendapat ahli/doktrin;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa meminta Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit dengan diagnosa kecelakaan mobil, padahal pasiennya belum ada/belum terjadi kecelakaan, merupakan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan agar Setya Novanto tidak dapat diperiksa sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP 2011-2012. Dengan tidak dapat diperiksanya Setya Novanto, penyidikannya menjadi terhalang/terintang, dan perbuatan merintang telah terjadi dan telah selesai dengan sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, adalah sesuai pula dengan pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2016, halaman 267-268 yang telah memberikan pengertian secara lebih jelas, “bahwa perbuatan merintang adalah segala



ikhtiar atau perbuatan dengan cara apapun yang bersifat mengganggu atau menghalangi sesuatu. Dalam hal ini telah dilakukan penyidikan, atau penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi. Agar penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi terhambat, terhalang, tidak lancar, terganggu, atau kesulitan mencari alat bukti, maka dilakukan perbuatan merintangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur merintangi penyidikan secara langsung, sehingga dengan demikian “unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan” juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun Para Saksi Dalam Perkara Korupsi:

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur keempat ini, juga menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu: terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini



telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tersangka atau terdakwa ataupun saksi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 15 KUHAP, yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;
3. Pasal 1 angka 26 KUHAP, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa upaya-upaya pembelaan yang dilakukan Terdakwa diantaranya dengan meminta kliennya (Setya Novanto) dirawat di Rumah Sakit



dengan diagnosa kecelakaan mobil sebelum kecelakaan terjadi dengan tujuan pemeriksaan menjadi terhambat/terintangi, dilakukan Terdakwa ditingkat Penyidikan dengan tersangka Setya Novanto berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-113/01/10/2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Oktober 2017 yang menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi, sehingga dengan demikian unsur “terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi” juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait penyertaan (*deelneming*):

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang*



dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- a.) “orang yang melakukan” (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b.) “yang menyuruh melakukan” (*Doen Pleger*) adalah seseorang menyuruh si pelaku melakukan perbuatan, sipelaku (*Dader*) seolah menjadi alat belaka instrumen yang dikendalikan oleh si penyuruh, si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan “*manus ministra*” (tangan yang dikuasai) dan si penyuruh dinamakan “*manus domina*” (tangan yang menguasai);
- c.) “turut melakukan perbuatan” (*Mede Pleger*), terdapat 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yakni pertama: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

(Wirjono Prodjodikoro, asas-asas Hukum Pidana Indonesia PT Eresco Bandung 1989 halaman 108-113)

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa tidak melakukannya dengan



sendirian namun bekerja sama dengan dr. Bimanesh Sutarjo, dr. Bimanesh Sutarjo memfasilitasi masuknya Setya Novanto ke RS Medika Permata Hijau dengan melanggar SOP yakni pasien masuk tanpa melalui IGD namun langsung dibawa ke kamar VIP 323. Dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat Visum et Repertum tidak sesuai standar di RS Medika Permata Hijau, dr. Bimanesh Sutarjo tidak melaporkan ke KPK padahal mengetahui yang bersangkutan dicari-cari KPK, namun justru bersama-sama Terdakwa memasukkan Setya Novanto ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan melanggar SOP Rumah Sakit, tanpa memberitahu Penyidik KPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP – dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, semua unsur dakwaan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dianggap telah turut dipertimbangkan, namun Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya yang belum tercakup di dalam pertimbangan unsur yang telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan, serta dokumen bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya – Majelis akan menentukan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP – akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

- **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Selama persidangan, Terdakwa beberapa kali menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan;
- Dalam menghadapi kasusnya, Terdakwa cenderung mencari-cari kesalahan pihak lain;

- **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana



ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DR. FREDRICH YUNASI, SH., LL.M., MBA.** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja*



bersama-sama merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV.
 3. 1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS.



Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar.

4. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017.
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum Luka yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/106/Ver/XI/2017/LLJS.
6. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No. MR:28.19.86.
7. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pasien Pulang atas nama SETYA NOVANTO pada Jumat, 17 November 2017.
8. 1 (satu) lembar asli Lembar Informasi Perawat pasien atas nama SETYA NOVANTO No. Medical Record: 28.19.86.



9. 1 (satu) bundel asli Dokumen Laporan Laboratorium RS. Medika Permata Hijau dengan Lab No. 3317018544 atas nama SETYA NOVANTO.
10. 2 (dua) lembar asli Formulir Pindah Rumah Sakit pasien atas nama SETYA NOVANTO.
11. 1 (satu) lembar asli Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran.
12. 1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar Pasien atas nama SETYA NOVANTO.
13. 1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. SETYA N. Nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
14. 10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. BIMANESH SUTARJO Sp.PD, KGH Nomor: 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama BIMANESH SUTARJO tertanggal 2 Maret 2016.
- 16.2 (dua) lembar asli Surat Kantor Hukum Yunadi & Associates Attorneys at Law Reff Nomor: 192/YA-AR/SN-KPK/SA/XI/2017 tanggal 30 November 2017



perihal Permohonan reschedule ulang pemeriksaan saksi meringankan dan saksi ahli meringankan bagi tersangka SETYA NOVANTO, yang terdapat stempel tanda terima dari KPK.

17. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Panggilan sebagai tersangka an. SETYA NOVANTO Nomor: Spgl-6011/23/11/2017 tanggal 10 November 2017.

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda terima pengiriman Surat/Dokumen Jl. Wijaya Kusuma tanggal 10 November 2017.

19. 2 (dua) lembar Fotokopi legalisir Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap-06/01/11/2017 tanggal 15 November 2017.

20. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Berita Acara Penggeledahan tanggal 15 November 2017.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim



mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan serta pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan, umumnya pertimbangan ini tertuang dalam putusan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki stelsel pidana yang bersifat Alternatif dan Kumulatif yang dalam hal ini sanksi pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). Maka hakim dalam memutus perkara yang berlandaskan pada Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai pilihan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara atau pidana denda maupun dengan pidana penjara sekaligus pidana denda, dan tentunya pilihan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut haruslah didasari secara rasional objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan serta secara subyektif



berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat alat bukti yang ada.

Berdasarkan uraian sebelumnya dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Terdakwa Fredrich Yunadi dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat kumulatif berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan putusan tersebut, penulis berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap Terdakwa telah tepat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis perbuatan Perintangan Penyidikan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang fakta-faktanya telah dihadirkan dipersidangan, hakim dalam hal ini mampu menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas, baik berdasarkan penafsiran dalam peraturan perundang-undangan maupun secara doktrinal (pendapat ahli). Secara sosiologis Terdakwa Merintangi Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan Negara dalam jumlah yang fantastis yakni Rp. 2.300.000.000.000.- (dua triliun tiga ratus milyar rupiah) yang



dalam hal ini mengingat Terdakwa yang berprofesi sebagai Advokat merupakan *officium nobile* (profesi terhormat) hendaknya mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menjalankan tugas dan profesinya tidak berdasarkan kepentingan klien, melainkan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, serta mengingat bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga sebagai hal yang meringankan, maka pengurangan sanksi pidana yang diperoleh Terdakwa yakni yang awalnya dituntut oleh Penuntut Umum agar Terdakwa dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) dan diputus oleh hakim menjadi pidana 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dinilai telah tepat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst dinilai telah tepat. Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ada didalam persidangan telah ditemukan kesesuaian antara Pasal yang didakwakan dan Pasal yang diterapkan, dalam hal ini KPK berwenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih lanjut menjadi kewenangan peradilan tipikor untuk menyidangkannya. Terdakwa didakwa dengan Pasal 21 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perintangan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Advokat dalam putusan Nomor

9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst telah tepat berdasarkan kesesuaian antara penerapan hukum pidana materiil dan penerapan Pasal. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dinilai telah tepat berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga memiliki beban tanggungan terhadap keluarganya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya, pengaturan terkait perintangannya penyidikan (*obstruction of justice*) diatur secara holistik dan komprehensif, agar tidak menimbulkan multitafsir, sehingga nilai-nilai kepastian hukum khususnya dalam perkara perintangannya penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dapat terjamin.
2. Penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum haruslah bertindak secara objektif dan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan dan mencapai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan tidak bertindak berdasarkan kepentingan segelintir pihak atau golongan semata yang dapat mencederai moralitas penegak hukum dan nilai-nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Fika Hati Aneska, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK Indonesia, Jakarta.

Leden Marpuang, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, 2016, *Contempt of Court di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 1983, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia (Politik dan Sistem Peradilan Pidana)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Oemar Seno Adji dan Insriyanto Seno Adji, 2007, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1997 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kedua Sinar Baru, Bandung.



Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan Kedua Kencana, Jakarta.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Shinta Agustina dkk, 2015, *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Book, Jakarta.

Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007, hlm. 92

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (revisi)*, Ed. Ke-1 Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:

Pandji Patriosa dkk, 2017, *Urgensi Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Mumuh M Rozi, 2015, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol III No. 01, Edisi Januari-Juni.

M. J., *Pelaksanaan Fungsi Advokat dalam Penegakan Hukum menuju Tertib Hukum di Kota Makassar*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



Grees Selly, 2017, *Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile*, Jurnal Lex Librum, Vol III No. 2, Edisi Juni.

Denny Kailimang, 2007, *Memantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*, Makalah Rakernas AAI Pontianak, 18-19 Mei.

Sutanto Nugroho dkk, 2017 *Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2.

Website :

Khairul Fadli, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal&20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada 15 Januari 2018 pukul 16:05 WITA.

<http://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-advokat.html> diakses pada 17 Januari 15:23 Wita

